

**Analisis Hukum Islam dan Permenakertrans No.13 Tahun 2012
tentang Standar Upah Layak di Bengkel Sandal Jaya Purnama**
Analysis of Islamic Law And Permenakertrans No.13 of 2012 about The Standard of
Decent Wage in Full Time Sandal Jaya Workshop

¹Febriyanti, ²Zaini Abdul Malik, ³Ifa Hanifia Senjiati

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹febyfy@yahoo.com

Abstract. Wages are the right of the worker after contributing to the employer and the wages earned must be reasonable in the sense that they must meet the basic needs. In the area of Bandung Regency is very much Sandal Producers who employ many workers, one of which is a workshop sandals Jaya Purnama. This workshop in the process of wage is divided into 2 that is with wage system and system. In this case, never delay and according to the exposure of the workshop leader whose wages are in accordance with the market, but on the features of its workers often ask for loans to their employers on the grounds. Based on the description, the problem points formulated in this study is How the standard of decent wages according to Islamic law standards according to Permenakertrans No.13 of 2012? How is a decent wage standard in a full-moon full-fledged workshop? How is the analysis of Islamic law and Permenakertrans No.13 of 2012 about the worth of decent wage in Sandals Jaya Purnama garage? The purpose of this study is to find out about the standard of decent wage according to Islamic law and according to Permenakertrans No.13 of 2012, to know about the standard of decent wage in sandals workshop Jaya Purnama, to know the analysis of Islamic law and Permenakertrans No.13 of 2012 on the Eligible Wage in Sandal Jaya Purnama workshop. The research method used is descriptive qualitative method that is the symptom of conformity of Islamic law and Permenakertrans No.13 of 2012 to wage in sandals workshop Jaya Purnama. Data collection of this research with interviews, documentation, and literature study. Based on the results of research can be concluded: First, wages according to Islamic law should be mandated principal workers. While according to the positive law of wages in accordance with the minimum requirements required on the SK. Secondly, Jaya Purnama's sandal garage gives wages to its workers with two systems, namely wholesale and system wage systems. Third, Provision of wages of workers in sandalwood repair shop Jaya Purnama reviewed from Islamic law has met the standards of decent wages and salaries reviewed by the Minimum Wage Bandung regency of Rp.2.463.461 not yet Minimum Wage skill Bandung regency.

Keywords: Default Wage Standard, Minimum Wage.

Abstrak. Upah merupakan hak pekerja setelah memberikan kontribusi kepada pihak yang mempekerjakannya dan upah yang diterima harus layak dalam artian harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Di daerah Kabupaten Bandung sangat banyak Produsen Sandal yang mempekerjakan banyak pekerja, salah satunya yaitu bengkel sandal Jaya Purnama. Bengkel ini dalam pemberian upah terbagi atas 2 yaitu dengan sistem upah borongan dan sistem upah harian. Dalam pemberian upah, bengkel ini tidak pernah menunda-nunda dan menurut pemaparan pemimpin bengkel bahwa pemberian upah disini sudah sesuai dengan pasaran, namun pada kenyataan para pekerja nya tidak jarang meminta pinjaman kepada majikannya dengan disertai alasan. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana standar upah yang layak menurut Hukum Islam standar upah layak menurut Permenakertrans No.13 Tahun 2012? Bagaimana standar upah layak di bengkel sandal Jaya Purnama? Bagaimana analisis hukum Islam dan Permenakertrans No.13 Tahun 2012 tentang standar upah layak di bengkel sandal Jaya Purnama? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang standar upah layak menurut hukum Islam dan menurut Permenakertrans No.13 Tahun 2012, untuk mengetahui tentang standar upah layak di bengkel sandal Jaya Purnama, untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Permenakertrans No.13 Tahun 2012 tentang standar upah layak di bengkel sandal Jaya Purnama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis kesesuaian hukum Islam dan Permenakertrans No.13 Tahun 2012 terhadap upah di bengkel sandal Jaya Purnama. Pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, upah menurut hukum Islam itu harus menembus kebutuhan pokok pekerjaanya. Sedangkan menurut hukum positif upah yang layak itu ditentukan oleh upah minimum yang mengacu pada komponen kebutuhan hidup layak dan ditetapkan dalam SK Gubernur. Kedua, bengkel sandal Jaya Purnama memberikan upah kepada pekerjaanya dengan dua sistem, yaitu sistem upah borongan

dan sistem upah harian. Ketiga, Pemberian upah pekerja di bengkel sandal Jaya Purnama apabila ditinjau dari hukum Islam sudah memenuhi standar upah layak dan apabila ditinjau dengan Upah Minimum Kabupaten Bandung sebesar Rp.2.463.461 belum seluruhnya mencapai Upah Minimum Kabupaten Bandung.

Kata Kunci : Standar Upah Layak, Upah Minimum

A. Pendahuluan

Manusia dituntut untuk bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pribadi dan keluarganya apabila telah berkeluarga. Banyak cara untuk mendapatkan rejeki yang baik dan halal, salah satu diantaranya adalah mencari nafkah dengan cara bekerja menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan atau buruh kepada yang memerlukan manakala suatu tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Rejeki yang diperoleh dari apa yang disalurkan adalah upah. Upah yang diterima haruslah layak, layak menurut hukum Islam yaitu harus cukup pangan, sandang dan papan dan upah itu harus sesuai dengan pasaran. Meskipun dalam Islam upah itu tidak disebutkan besarnya, hanya dijelaskan rambu-rambu mengenai upah tersebut. Sedangkan menurut hukum positif upah yang layak itu diatur oleh upah minimum yang mengacu pada Permenakertrans No.13 Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, yang dimana nominal upah minimum di setiap provinsi berbeda karena disesuaikan dengan keadaan ekonomi pasar.

B. Landasan Teori

Teori Upah Menurut Hukum Islam

Menurut Profesor Benham dalam bukunya Afzallur Rahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam* menyatakan bahwa: “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.”¹

Landasan hukum pengupahan tercantum dalam Al-Quran surat Al-Jaatsiyah Ayat 22 :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَئِن تَجْحَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”(Al-Jaatsiyah : 22)²

Mengenai rukun-rukun pengupaan, jumbuh ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ada empat :³

1) Orang yang berakad

Adanya *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upa dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah.

2) Sewa/imbalan

3) Manfaat

Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak

¹Afzallur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid ke-2, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 361.

²*Ibid*, hlm. 500.

³Mohammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 231.

sah.⁴ Manfaat disyaratkan, bahwa manfaat itu ada harganya dan dimaklumi (diketahui). Adapun manfaat itu kadang-kadang ditentukan dengan masa dan kadang-kadang ditentukan dengan tempat. Seperti menyewa kuda untuk dikendarai ke negeri tertentu.

4) *Sighat* (ijab dan kabul).

Ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan dan kelayakan yaitu :⁵

a. Keadilan

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firmannya :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S: *Al-Ahqaf Ayat 19*).⁶

Pada masa khalifah Umar r.a gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.

b. Kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi hidup minimum secara layak, adapun makna layak adalah sebagai berikut :

1. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan

Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam firman Allah berikut ini :

إِنَّ لَكَ أَلًا مَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْبَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْبَىٰ

Artinya: “Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas mata hari didalamnya.” (*Thaahaa : 118-119*).⁷

Kata “*tadzmau*” yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak, nampaknya menunjukkan bahwa kata “*tadzmau*” tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahaga terhadap air tapi dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Majikan mempunyai kedudukan yang sama dengan pekerjaannya dalam pemenuhan hal kebutuhan pokok manusia. Dengan kata lain, pekerja harus diberi upah yang layak yang cukup untuk menutupi kebutuhan mereka. Dengan kata lain, pekerja harus diberi upah yang layak yang cukup untuk menutupi kebutuhan mereka. Sebagaimana disabdakan Rasulullah s.a.w :

إِدَاءَتِي أَحَدَكُمْ أَيْمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ تُبْجِلسْهُ فَعَمَّهُ قَلْبِنَا وَلَهُ لَهْمَةٌ وَلَا فَهْمَيْنِ

أَكَلَةٌ أَوْ كَلْتَيْنِ فَإِيَّاهُ يُبِي عِلَاجَهُ (رواه البخاري)

Artinya : “Berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya dan berilah mereka pekerjaan sesuai dengan

⁴*Ibid*, hlm.232.

⁵Afzallur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 363-372.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Opcit*, hlm.504.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 320.

kemampuannya.”(HR. Bukhari).⁸

2. Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 279 sebagai berikut :

...لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ...

Artinya : “...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya...” (Al-baqarah : 279).⁹

Penganiayaan terhadap pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri.

Teori Upah Menurut Hukum Positif

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁰

Menurut hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya, dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 berbunyi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan upah yang harus diterima oleh buruh atau pekerja atas jasa yang diberikan haruslah upah yang wajar.¹¹

Menurut hukum positif penetapan upah, terdapat berbagai sistem pembayaran upah, pembayaran itu sebagai berikut.¹²

1. Sistem upah jangka waktu
2. Sistem upah potongan
3. Sistem upah pemufakatan
4. Sistem skala upah buruh
5. Sistem upah indeks

Standar upah layak menurut hukum positif di atur dalam undang-undang tentang upah minimum, yang dimana penetapan upa minimum itu mengacu pada komponen kebutuhan hidup layak yang tertuang dalam No.3 Tahun 2012.

C. Hasil Penelitian

Pemberian upah yang dilakukan bengkel sandal Jaya Purnama adalah menggunakan 2 sitem, yaitu menggunakan upah borongan dan sistem upah harian. Para pekerjanya diberikan upah setiap satu minggu sekali yaitu setiap hari sabtu.

⁸Shahih Al-Bukhari, *Bab Al-adab*, Vol.III, No. 983, hlm. 232.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 47.

¹⁰Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hlm. 7-8.

¹¹Abner Hutabarat, *Kebijakan Upah Minimum*, Direktorat Pengawasan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial, Jakarta, t.th., hlm. 13.

¹²Imam Soepono, *Pengantar Hukum Perburuhan cet ke-7*, Djambatan, Jakarta, 1985, hlm. 131.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis, untuk menetapkan upah yang sesuai dengan hukum Islam maka harus memenuhi beberapa karakteristik diantaranya :

1. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Praktik yang dijalankan oleh bengkel sandal jaya purnama sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan Rasulullah, yaitu majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai melakukan pekerjaannya. Masalah upah merupakan bagian yang sangat penting yang harus diperhatikan, bengkel sandal jaya purnama sudah cukup baik dalam hal penyampaian ketetapan masalah pengupahan. Hanya saja meskipun sudah diberi tahu di awal, pekerja tidak dapat ikut tawar menawar mengenai besaran upahnya. Sebab dalam Islam pekerja juga berhak untuk menetapkan upahnya.

2. Upah dibayarkan sebelum keringatnya kering

Pembayaran upah pekerja di bengkel sandal jaya purnama sudah memenuhi karakteristik dari ketentuan ekonomi Islam, walaupun pembayarannya belum sesuai dengan hadist Rasulullah bahwa pembayaran upah harus diberikan sebelum keringat pekerjanya kering, namun majikan disini tidak pernah menunda-nunda untuk memberikan upah kepada pekerjanya. Bengkel sandal jaya purnama selalu membayarkannya tepat waktu, yaitu setiap hari sabtu.

Kesesuaian upah layak menurut hukum Islam dengan data dari hasil wawancara yang penulis peroleh adalah :

1. Layak upah cukup sandang, pangan, dan papan

Pekerjanya sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Namun disaat waktu mendesak tidak jarang untuk meminjam kepada maikannya, alasan dari meminjam itu tidak jauh dari untuk biaya sekolah anak dan biaya berobat.

2. Layak upah sesuai dengan pasaran

Upah bermakna layak sesuai dengan pasaran dan pemberiannya pun tidak ditunda-tunda sudah mereka lakukan. Pemberian upah di bengkel sandal jaya purnama tidak ditunda-tunda karena menurutnya penangguhan pembayaran upah itu dapat mengurangi nilai kelayakan, karena dengan upah ditunda pembayarannya pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan perencanaan yang telah dibuat. Dalam aspek ini bengkel sandal jaya purnama sudah baik karena mereka sepenuhnya memberi hak dari pekerja atas apa yang mereka telah berikan jasanya.

Apabila kelayakan upah ditinjau dari hukum positif dengan melihat kebutuhan hidup layak yang menjadi acuan upah minimum yang dimana lebih khusus upah minimum untuk Kabupaten Bandung adalah Rp. 2.463.46 menurut SK Gubernur Jawa Barat Nomor. 561/ Kep.1070-Bangsos/ 2016 tentang upah minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Bila dilihat dari rata-rata pendapatan pekerja dengan upah borongan perminggu dan dikalikan 4 minggu sudah mencapai UMP (Upah Minimum Provinsi) Jawa Barat sebesar Rp.1.420.624,29. Namun, apabila dikaitkan dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Kabupaten Bandung sebesar Rp.2.463.461 belum semua mencapai pada besarnya UMK tapi bahkan sudah ada yang melebihi nominal UMK apabila dikalikan 4 minggu. Dilihat dari komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk pekerja lajang dalam sebulan yang tertuang dalam PERMENAKERTRANS No.13 Tahun 2012 maka sudah dikatakan layak namun disamping untuk kebutuhan pribadi pekerja juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya apabila pekerja tersebut sudah berkeluarga.

Pekerja dengan sistem pengupahan harian untuk pekerja *finishing* dan

sekretaris belum memenuhi standar UMP (Upah Minimum Provinsi) Jawa Barat apalagi standar UMK (Standar Minimum Kabupaten). Selain tidak memenuhi upah minimum, kelemahan dari sistem pengupahan ini adalah tidak ada bedanya antara pekerja yang rajin dan malas terutama pada pekerja *finishing* karena pekerja *finishing* lebih dari satu orang. Maka dari itu, pekerja harian ini harus diawasi. Untuk upah sekretaris, upahnya sudah memenuhi standar UMP (Standar Upah Provinsi) Jawa Barat namun belum mencapai standar UMK (Standar Upah Kabupaten).

D. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar upah layak menurut hukum Islam itu harus memenuhi 2 aspek, layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan dan layak upah sesuai dengan pasaran. Selain itu, karakteristik penetapan upah dalam Islam itu harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai dan upah di bayarkan sebelum keringatnya kering.
2. Menurut hukum positif upah di atur dalam undang-undang tentang upah minimum, yang dimana penetapan upah minimum itu mengacu pada komponen kebutuhan hidup layak yang tertuang dalam Permenakertrans No.13 Tahun 2012. Lebih khusus upah minimum untuk Kabupaten Bandung adalah sebesar Rp.2.463.461,- menurut SK Gubernur Jawa Barat Nomor. 561/ Kep.1070-Bangsos/ 2016 tentang upah minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.
3. Bengkel sandal Jaya Purnama memberi upah kepada para pekerjanya dengan dua sistem, yaitu sistem upah borongan dan sistem upah harian. Para pekerjanya diberikan upahnya setiap satu minggu sekali yaitu setiap hari sabtu.
4. Pemberian upah pekerja di bengkel sandal Jaya Purnama apabila ditinjau dari hukum Islam, sudah memenuhi standar upah layak. Pemberian upah pekerja apabila di tinjau dengan upah minimum, belum seluruhnya mencapai Upah Minimum Kabupaten Bandung sebesar Rp. Rp.2.463.461.

Daftar Pustaka

- Abner Hutabarat, *Kebijakan Upah Minimum*, Direktorat Pengawasan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial, Jakarta.
- Afzallurahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1996.
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Imam Soepono, *Pengantar Hhukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1985.
- Mohammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.